

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :10/PW.01.1-KPT/1205/KPU-Kab/II/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tahun 2021

**Abstrak :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1326 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 10/PW.01.1-KPT/1205/KPU-Kab/II/2021 diatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat